



PUTUSAN

NOMOR : 14-K/PMT-III/BDG/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: STEIF BERGMAN
Pangkat / Nrp	: Serma / 620948
Jabatan	: Bati Bintahwil
Kesatuan	: Kodim 1310/Bitung
Tempat/ tanggal lahir	: Bitung / 11 Agustus 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1310/Bitung Kel. Paceda Kec. Madidir Bitung

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/ 69/ IX /2012 tanggal 28 September 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Kebun Pasongsimbel Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung Propinsi Sulut, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan," dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 Melalui Pendidikan Secata di Secata B Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selesai pendidikan ditempatkan di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan kembali di Brigif Linud 3 Kostrad. Pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Korem 131/Stg dan pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Kodim 1310/Bitung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 620948.

b) Bahwa pada tanggal 3 September 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke kebun Pasongsimbal yang terletak di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung dan setibanya di kebun tersebut Terdakwa melihat Sdr. Markurius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meitulong (Saksi-1) bersama istrinya yang bernama Adrinje Papuas (Saksi-2) yang pada saat itu Saksi-2 sedang mengumpulkan kelapa.

- c) Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada tumpungan bambu disekitar tempat itu, lalu Terdakwa memotong bambu-bambu tersebut, kemudian Saksi-1 datang mendekat kepada Terdakwa lalu menegur dengan kata-kata "Kenapa kau potong bambu itu, itu milik saya", kemudian Terdakwa membalas dengan kata-kata "Itu milikmu, dari mana kau disini hanya datang mencuri" lalu Terdakwa membentak Saksi-1 dengan mengatakan akan membunuh Saksi-1, sehingga terjadi pertengkaran mulut tentang kepemilikan kebun Pasongsimbel tersebut sambil Terdakwa mengingatkan perhatian dari Kasat Reskrim Tondano untuk tidak beraktifitas ditempat kebun tersebut karena masih dalam proses hukum, kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 agar meninggalkan kebun tersebut lalu Sdr. Markurius Meitulong lari sehingga terjatuh kemudian bangun dan langsung berlari.
- d) Bahwa kemudian Terdakwa memotong cabang pohon kayu coklat yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter kemudian mengejar Saksi-1 lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu coklat tersebut sebanyak satu kali yang mengenai dibagian kepala sebelah kiri diatas telinga sebelah kiri.
- e) Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 menderita sakit yaitu Luka lebam ukuran 2X3 dibagian kepala berdasarkan Visum Et Repertum pada hari Selasa tanggal 6 September dari Rumkit TK.III 07.06.01 RW Mongisidi tanggal 6 September 2011 A.n Mercurius Meitulong yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama. kemudian Saksi-1 dibawa oleh Sdr. Gunawan (Saksi-3) dan Sdri. Jeane Maituling (Saksi-4) berobat ke RSUD Daerah di Kel. Manembo-Nembo dan dirawat selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
- f) Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 6 September 2011 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g) Bahwa kebun Pasongsimbel tersebut awal mulanya milik kakek Terdakwa yang bernama Gerson Rompas (Alm) dan setelah meninggal atas kesepakatan keluarga kebun tersebut diserahkan kepada ibu Terdakwa yang bernama Hermince Rompas (Alm) sejak tanggal 3 Mei 1989 berdasarkan persetujuan penjualan, kemudian setelah ibu Terdakwa meninggal dunia pada bulan Maret 2010 kebun tersebut dikuasai oleh Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 351 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : R/06/IX/2011 dari RS Tk.III 07.06.01 RW Mongonsidi tanggal 6 September 2011 a.n. Markurius Meitulong yang ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87- K/PM.III-17/AD/X/2012, tanggal 20 Nopember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : STEIF BERGMAN Pangkat Serma Nrp. 620948 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No.26 Tahun 1997 tentang disiplin Prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 RS Tk.III 07.06.01 Robert Wolter Mongonsidi a.n. Markurius Meitulong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhayati Sururama.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memperhatikan Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/09/PM.III-17/AD/XI/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Desember 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 Nopember 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 20 Nopember 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer merasa sangat keberatan terhadap putusan tersebut diatas baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan dasar-dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan pidana bersyarat adalah karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berdamai dan menjadi keluarga besar dan bersatu kembali sebagai keluarga yang utuh, rukun, damai dan menjalin hubungan cinta kasih dan agar tidak timbul perpecahan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dinilai terlalu berat karena pidana penjara tersebut tidak ada manfaatnya bagi keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-1 yang telah menjadi satu keluarga besar oleh karenanya pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena fakta dipersidangan yang sebenarnya adalah Saksi-1 bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa apabila Terdakwa tidak mempermasalahkan lagi sengketa tentang masalah lahan / kebun pasongsimbal yang terletak di Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung yang sekarang ini ditempati / dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. Markurius Meitulong) Dengan kata lain bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 belum sepakat ada kata damai, karena damai menurut Saksi-1 masih ada syarat-syaratnya yaitu Terdakwa harus tidak mempermasalahkan lagi sengketa kebun pasongsimbal yang sekarang ini dikuasai oleh Saksi-1.

Bahwa dengan demikian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum selesai karena belum ada kata sepakat mengenai sengketa kebun pasongsimbal, sehingga sewaktu-waktu akan dapat terjadi permasalahan lagi antara Tersangka dan Saksi-1, sehingga apabila Terdakwa hanya dipidana dengan pidana percobaan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa selain tanggapan kami terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap perkara ini, kami ingin menyampaikan kembali hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap berat ringannya tuntutan kami terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku perajurit TNI telah melakukan perbuatan yang tercela dan mencemarkan nama baik TNI AD apalagi dilakukan terhadap Orang Tua (Ayah tiri).
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, karena Terdakwa mempunyai tabiat dan moral yang tidak baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pembuktian unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara ini adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
- b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada sebagaimana bunyi putusan dalam perkara ini kurang tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan kami, sehingga kami telah menanggapi sebagai diuraikan di muka.
- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan pidana bersyarat tanpa diikuti pidana penjara dan Penjatuh pidana badan dalam perkara ini terlalu ringan, kurang tepat dan tidak seimbang dengan pertanggung jawaban serta kesalahan Terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adanya keberatan terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka bersama ini demi menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sosial, kami mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat dalam memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima permohonan pembanding.
- 2) Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/II/2012 tanggal 20 November 2012 dan mengadakan sendiri khususnya untuk pembedanya dengan menjatuhkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima karena setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, ternyata keberatan-keberatan tersebut sepenuhnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/II/2012 tanggal 20 November 2012 dan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan yang menyertai perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, benar dan adil seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebelumnya sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/II/2012 tanggal 20 November 2012 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H KAPTEN CHK NRP.110110036610978.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 87-K/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 20 Nopember 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP 32853

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

DEDDY SURYANTO, SH.,MH
KOLONEL CHK NRP 33391

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SA
PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)